



# PANDUAN PENEGAKAN DISIPLIN PNS

BERDASARKAN PP NOMOR 94 TAHUN 2021 DAN  
PERATURAN BKN NOMOR 6 TAHUN 2022

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



# KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami menghadirkan Panduan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas dan kredibilitas aparatur sipil negara di LLDIKTI Wilayah IV. Kami menyadari bahwa disiplin PNS merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan berkualitas. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk mendorong dan mendukung PNS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas, profesionalisme, dan kinerja tinggi.

Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan penjelasan yang jelas dan lengkap mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan disiplin PNS, serta prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam penanganan pelanggaran disiplin PNS. Panduan ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para pejabat pembina kepegawaian, atasan langsung, unit pengawas internal, unit pengawas eksternal, serta PNS sendiri dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin PNS.

Kami berharap panduan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam penegakan disiplin PNS. Kami juga mengharapkan panduan ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini dapat menjadi sarana untuk menciptakan PNS yang berdisiplin, profesional, dan berintegritas.

Bandung, 06 Desember 2023  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan  
Tinggi Wilayah IV,



M. Samsuri

NIP. 197901142003121001

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
PENDAHULUAN	3
KEWAJIBAN DAN LARANGAN	4
KEWAJIBAN	4
LARANGAN	5
PERATURAN LAIN	6
TINGKATAN HUKUMAN DISIPLIN PNS	8
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN	9
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN	9
HUKUMAN DISIPLIN BERAT BAGI JABATAN FUNGSIONAL	10
PENJATUHAN HUKDIS DI LUAR WEWENANG INSTANSI PENUGASAN	11
PENJATUHAN HUKDIS TERKAIT PELANGGARAN HUKUM PIDANA	11
PERTIMBANGAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN	12
HUKUMAN PENURUNAN JABATAN	12
HUKUMAN PEMBEBASAN DARI JABATAN	13
BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN	14
PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN	14
PENUTUP	15
REFERENSI	16
LAMPIRAN 1	17
LAMPIRAN 2	20
LAMPIRAN 3	23

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

# PENDAHULUAN



Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. Sebagai abdi negara dan masyarakat, PNS dituntut untuk memiliki integritas, profesionalisme, dan kinerja yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu, PNS harus senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan, kode etik, dan norma-norma yang berlaku di lingkungan kerjanya.

Salah satu aspek yang menentukan kualitas dan kredibilitas PNS adalah disiplin. Disiplin PNS adalah sikap dan perilaku PNS yang sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja PNS. Disiplin PNS juga mencakup ketaatan, kesetiaan, kejujuran, tanggung jawab, dan loyalitas terhadap negara, pemerintah, dan masyarakat.

Dalam rangka penegakan disiplin PNS, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan yang relevan, antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Melalui peraturan-peraturan ini, pemerintah berusaha untuk mendorong PNS untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritasnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Panduan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai peraturan-peraturan tersebut kepada para pemangku kepentingan terkait penegakan disiplin PNS. Panduan ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), atasan langsung, unit pengawas internal, serta unit pengawas eksternal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin PNS. Selain itu, panduan ini juga bermanfaat bagi para PNS sendiri untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai aparatur sipil negara.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



# KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS

## A. KEWAJIBAN

Kewajiban dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dapat diringkas sebagai berikut:

- a. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah.
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Melaksanakan kebijakan pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. Menaati peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan.
- g. Menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangann.
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.
- i. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS.
- j. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Jabatan.
- k. Mengutamakan kepentingan negara daripada pribadi, seseorang dan/atau golongan.
- l. Melaporkan hal yang membahayakan keamanan atau merugikan keuangan negara.
- m. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang.
- n. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan baik.
- o. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan kompetensi.
- p. Menolak pemberian yang tidak sesuai dengan peraturan.

Hukuman terkait pelanggaran terhadap kewajiban PNS ini tercantum dalam Lampiran 1 (Halaman 17).

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



## B. LARANGAN

Ketentuan larangan bagi seorang PNS berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 94 Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menyalahgunakan wewenang.
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.
- c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain.
- d. Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- e. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian.
- f. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah.
- g. Melakukan pungutan di luar ketentuan.
- h. Melakukan kegiatan yang merugikan negara.
- i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
- j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.
- k. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.
- l. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.
- m. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
- n. Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD dengan cara sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 2.
- o. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Hukuman bagi pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja tercantum dalam Lampiran 3 (Halaman 23).

Hukuman terkait pelanggaran terhadap larangan PNS ini tercantum dalam Lampiran 2 (Halaman 20).

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



## C. KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS BERDASARKAN PERATURAN LAIN

**Kewajiban dan larangan PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS.**

PNS akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Pemberitahukan perkawinan pertama atau perkawinan setelah menjadi duda/janda dalam satu tahun setelah perkawinan.
2. Mendapatkan izin tertulis untuk perceraian dan mencantumkan alasan.
3. Memperoleh izin sebelum menikahi lebih dari satu istri.
4. Memberikan sebagian gaji kepada mantan istri jika perceraian atas kehendaknya, kecuali jika istri berzinah, kejam, pemabuk, pematik, penjudi, atau meninggalkan suami tanpa izin atau alasan sah.
5. Tidak berhak atas gaji dari mantan suami jika perceraian atas kehendak istri, kecuali jika alasan istri adalah perselingkuhan, kekejaman, pemabuk, pematik, penjudi, atau meninggalkan istri tanpa izin atau alasan sah.
6. Hanya bisa beristri lebih dari satu jika memenuhi syarat alternatif atau kumulatif, termasuk persetujuan tertulis, cukup penghasilan, dan jaminan perlakuan adil.
7. Wanita PNS tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
8. Dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami/istri di luar ikatan perkawinan yang sah.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

## **Ketentuan Disiplin PNS Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.**

### **PNS diberhentikan dengan hormat jika:**

1. Dihukum penjara minimal 2 tahun tanpa rencana dan tindak pidana tidak merendahkan martabat PNS, memiliki prestasi kerja baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja, dan ada lowongan jabatan.
2. Dihukum penjara minimal 2 tahun tanpa rencana, tetapi masih dipekerjakan jika ada lowongan jabatan.
3. Dihukum kurang dari 2 tahun tanpa rencana dan ada lowongan jabatan.
4. Dihukum kurang dari 2 tahun dengan rencana, diberhentikan dengan hormat.
5. Dalam pidana penjara, tetap sebagai PNS sampai diaktifkan kembali jika ada lowongan jabatan.
6. Diaktifkan kembali jika ada lowongan jabatan, jika tidak ada dalam 2 tahun, diberhentikan dengan hormat.
7. Usia 58 tahun dan dalam pidana penjara, diberhentikan dengan hormat.

### **PNS diberhentikan dengan tidak hormat jika:**

1. Melanggar Pancasila dan UUD 1945.
2. Dipenjara karena kejahatan jabatan, kejahatan yang terkait dengan jabatan, atau pidana umum.
3. Menjadi anggota/pengurus partai politik.
4. Dihukum penjara minimal 2 tahun dengan rencana, dan berlaku sejak keputusan pengadilan final.

#### Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR





# TINGKATAN HUKUMAN DISIPLIN PNS

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, tingkatan hukuman disiplin PNS adalah sebagai berikut:

## Hukuman Disiplin Ringan

1. Teguran Lisan
2. Teguran Tertulis
3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

## Hukuman Disiplin Sedang

1. Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 6 bulan
2. Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 9 bulan
3. Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 12 bulan

## Hukuman Disiplin Berat

1. Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 Bulan
2. Pembebasan dari Jabatan Menjadi Pelaksana Selama 12 Bulan
3. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



# PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

Pasal 40 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 menjabarkan ketentuan pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagai berikut:

- PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan mungkin akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung selama pemeriksaan.
- Pembebasan sementara dilakukan jika pemeriksaan mengganggu tugas kedinasan.
- PNS yang dibebaskan tetap harus masuk kerja dan memiliki hak-hak kepegawaian sesuai peraturan.

# PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, penjatuhan hukuman disiplin adalah sebagai berikut:

- Hukuman Disiplin diberikan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 42 juga menambahkan terkait perihal yang harus diperhatikan sebelum menjatuhkan hukuman disiplin sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus:

- Teliti hasil pemeriksaan,
- Memperhatikan latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong pelanggaran,



- Mempertimbangkan hal yang memberatkan atau meringankan
- Menilai dampak pelanggaran.
- Keputusan Hukuman Disiplin harus mencantumkan jenis pelanggaran.
- Jika terdapat pelanggaran serupa dengan faktor-faktor yang berbeda, jenis hukuman dapat berbeda.
- Jika tidak ada Pejabat yang Berwenang Menghukum, kewenangan ditransfer ke pejabat yang lebih tinggi.
- Setiap Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan.

# HUKUMAN DISIPLIN BERAT BAGI JABATAN FUNGSIONAL

Ketentuan terkait hukuman disiplin berat bagi jabatan fungsional diatur Pasal 43 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah berarti penurunan jenjang jabatan.
2. PNS di Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama yang dijatuhi hukuman penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan Penyelia.
3. Jika Jabatan Fungsional hanya memiliki Kategori Keahlian, PNS di Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama yang dijatuhi hukuman penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan menjadi Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan lebih rendah dari jabatan semula.
4. PNS di Jabatan Fungsional jenjang Kategori Keterampilan terendah yang dihukum penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan menjadi Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan lebih rendah dari jabatan semula.
5. PNS di Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama dan Ahli Madya yang dihukum penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, batas usia pensiunnya mengikuti jabatan terakhir setelah hukuman.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

# PENJATUHAN HUKDIS DI LUAR WEWENANG INSTANSI PENUGASAN

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, penjatuhan hukuman disiplin di luar wewenang instansi penugasan adalah sebagai berikut:

- Jika PNS yang sedang ditugaskan akan dijatuhi Hukuman Disiplin di luar wewenang instansi penugasan, pimpinan instansi penugasan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PPK (Menteri) instansi induk dengan melampirkan berita acara pemeriksaan.

# PENJATUHAN HUKDIS TERKAIT PELANGGARAN HUKUM PIDANA

Penjatuhan hukuman disiplin terkait pelanggaran hukum pidana berdasarkan Pasal 45 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, termasuk pelanggaran hukum pidana, tetap dapat dipanggil, diperiksa, dan dikenai Hukuman Disiplin sesuai aturan ini.
- Jika PNS terindikasi melanggar hukum pidana dan dihentikan secara tidak hormat menurut hukum, penjatuhan Hukuman Disiplin menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

# PERTIMBANGAN JENIS HUKUMAN DISIPLIN

Berdasarkan Pasal 46 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, ketentuan terkait pertimbangan jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut:

1. Saat menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian pelanggaran, jenis Hukuman Disiplin, dan dampak dari pelanggaran tersebut.
2. Jika PNS melakukan beberapa pelanggaran, hanya satu jenis Hukuman Disiplin yang paling berat yang dapat dikenakan setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
3. Jika PNS pernah dihukum dan melakukan pelanggaran serupa, hukuman yang dikenakan akan lebih berat dari hukuman sebelumnya.
4. Contoh kasus PNS yang melakukan pelanggaran serupa setelah dihukum dapat ditemukan di Lampiran-Angka 18.
5. Aturan ini tidak berlaku untuk pelanggaran tidak hadir dan pelanggaran jam kerja.

# HUKUMAN PENURUNAN JABATAN

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, ketentuan terkait hukuman penurunan jabatan adalah sebagai berikut:

- Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah berlaku selama 12 bulan.
- Penurunan jabatan mempertimbangkan formasi jabatan dan kualifikasi yang sesuai dengan jabatan.
- Penurunan jabatan harus diikuti dengan keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK (Menteri).

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

- PNS yang diturunkan jabatannya selama 12 bulan akan menerima tunjangan jabatan yang sesuai dengan jabatan baru.
- Setelah menjalani hukuman selama 12 bulan, PNS tidak langsung kembali ke jabatan sebelumnya.
- Mekanisme kembali ke jabatan sebelumnya diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- PNS yang selesai menjalani hukuman harus diangkat dan dilantik kembali jika kembali ke jabatan sebelumnya.
- Hukuman penurunan jabatan bagi PNS di Jabatan Pelaksana berarti penurunan kelas jabatan sesuai dengan Lampiran-Angka 20.

# HUKUMAN PEMBEBASAN DARI JABATAN

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, ketentuan terkait hukuman pembebasan dari jabatan adalah sebagai berikut:

- Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi jabatan Pelaksana berlaku selama 12 bulan.
- Pembebasan dari jabatan mempertimbangkan formasi jabatan dan kualifikasi yang sesuai dengan jabatan.
- Pembebasan dari jabatan harus diikuti dengan keputusan pengangkatan dalam jabatan oleh PPK (Menteri).
- PNS yang dipecat dari jabatannya selama 12 bulan akan menerima tunjangan jabatan yang sesuai dengan jabatan baru.
- Setelah menjalani hukuman selama 12 bulan, PNS tidak langsung kembali ke jabatan sebelumnya.
- Mekanisme kembali ke jabatan sebelumnya diatur oleh peraturan perundang-undangan.
- PNS yang selesai menjalani hukuman harus diangkat dan dilantik kembali jika kembali ke jabatan sebelumnya.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



# BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

Ketentuan terkait pemberlakuan hukuman disiplin diatur dalam Pasal 38 PP Nomor 94 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 sejak diterima.
2. Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

# PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Ketentuan terkait pendokumentasian keputusan hukuman disiplin juga diatur dalam Pasal 39 PP Nomor 94 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
2. Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.
3. Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

# PENUTUP

Dalam upaya menegakkan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), konsistensi, keadilan, dan keteladanan merupakan prinsip utama yang harus dipegang teguh. Penggunaan sanksi yang proporsional dan berdasarkan aturan yang jelas akan memberikan landasan yang kuat bagi penegakan disiplin yang efektif.

Seiring dengan itu, penerapan pendekatan pembinaan serta kesempatan untuk perbaikan diri juga menjadi penting dalam proses ini. Dengan mengedepankan aspek-aspek tersebut, diharapkan penegakan disiplin PNS dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional dan berkualitas.

Melalui panduan ini, diharapkan dapat terwujud lingkungan kerja yang transparan, adil, dan berintegritas, yang akan membawa peningkatan kinerja serta pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Panduan ini juga diharapkan dapat memperkuat semangat untuk meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab setiap individu di lingkungan PNS.

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



# REFERENSI

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Buku Panduan Penerapan Penegakan Disiplin PNS. 2021.

Diakses dari:  
[https://jambi.kemenag.go.id/file/buku\\_panduan\\_penerapan\\_penegakan\\_disiplin\\_pns.pdf](https://jambi.kemenag.go.id/file/buku_panduan_penerapan_penegakan_disiplin_pns.pdf).

Disiplin PNS. Badan Kepegawaian Daerah Kota Tanjungbalai.

Diakses dari: <https://bkd.tanjungbalaikota.go.id/disiplin-pns/>

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

# HUKUMAN BAGI PELANGGARAN KEWAJIBAN

No	Jenis Pelanggaran	Dampak Negatif	Tingkat Hukuman
1	Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah.	Unit Kerja, Instansi, dan Negara	Berat
2	Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.	Unit Kerja dan Instansi	Sedang
		Negara	Berat
3	Melaksanakan kebijakan pejabat pemerintah yang berwenang.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
		Negara	Berat
4	Menaati peraturan perundang-undangan.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
		Negara	Berat
5	Melaksanakan tugas kedinasan dengan pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
		Negara	Berat

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No	Jenis Pelanggaran	Dampak Negatif	Tingkat Hukuman
6	Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
		Negara	Berat
7	Menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangann.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
		Negara	Berat
8	Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
		Negara	Berat
9	Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS.	-	Sedang
10	Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Jabatan.	-	Sedang
11	Mengutamakan kepentingan negara daripada pribadi, seseorang dan/atau golongan.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
		Negara	Berat

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



No	Jenis Pelanggaran	Dampak Negatif	Tingkat Hukuman
12	Melaporkan hal yang membahayakan keamanan atau merugikan keuangan negara.	Unit Kerja dan Instansi	Sedang
		Negara Dan/Atau Pemerintah	Berat
13	Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang.	-	Sedang Apabila Pelanggaran Dilakukan Oleh Pejabat Administrator Dan Pejabat Fungsional.
		-	Berat. Apabila Pelanggaran Dilakukan Oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Atau Pejabat Lainnya.
14	Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan baik.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
15	Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan kompetensi.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
16	Menolak pemberian yang tidak sesuai dengan peraturan.	-	Berat

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



# HUKUMAN BAGI PELANGGARAN TERHADAP LARANGAN

No	Jenis Pelanggaran	Dampak Negatif	Tingkat Hukuman
1	Menyalahgunakan wewenang	Negara	Berat
2	Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.	Negara	Berat
3	Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain.	Negara	Berat
4	Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian.	-	Berat
5	Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian.	-	Berat
6	Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang

## Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

No	Jenis Pelanggaran	Dampak Negatif	Tingkat Hukuman
	bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah	Negara	Berat
7	Melakukan pungutan di luar ketentuan.	Unit Kerja/ Instansi	Sedang
		Negara dan/atau Pemerintah	Berat
12	Melakukan kegiatan yang merugikan negara.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
13	Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
14	Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.	Unit Kerja	Ringan
		Instansi	Sedang
15	Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan.	-	Berat
16	Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.	-	Berat
17	Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.	Instansi	Sedang

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



No	Jenis Pelanggaran	Dampak Negatif	Tingkat Hukuman
18	Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakilpresiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota DPR, calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD.		
	menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;	-	Sedang
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;</li> <li>• Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;</li> <li>• membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;</li> <li>• mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau</li> <li>• memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.</li> </ul>	-	Berat

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



# HUKUMAN BAGI PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN MASUK KERJA

No	Jenis Pelanggaran	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman
1	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 hari kerja dalam 1 tahun.	Ringan	Teguran lisan
2	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 hingga 6 hari kerja dalam 1 tahun.	Ringan	Teguran tertulis
3	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 hingga 10 hari kerja dalam 1 tahun.	Ringan	Pernyataan tidak puas secara tertulis
4	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 hingga 16 hari kerja dalam 1 tahun.	Sedang	Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 6 bulan
5	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 hingga 20 hari kerja dalam 1 tahun.	Sedang	Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 9 bulan
6	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 hingga 24 hari kerja dalam 1 tahun.	Sedang	Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 12 bulan

**Catatan:**

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR



No	Jenis Pelanggaran	Tingkat Hukuman	Jenis Hukuman
7	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 hingga 27 hari kerja dalam 1 tahun.	Berat	Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 Bulan
8	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam 1 tahun.	Berat	Pembebasan dari Jabatan Menjadi Pelaksana Selama 12 Bulan
9	Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 hari kerja.	Berat	Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

